



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 4 (2021), pp. 1149-1166

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21978

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi Dalam Perspektif Hukum Islam *

Hidayah Apriani¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Az-Zaytun (IAI AL-AZIS), Indramayu



[10.15408/sjsbs.v8i4.21978](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21978)

Abstract

The profit-sharing ratio on mudharabah deposits in this case must be stated clearly so as not to create the potential for uncertainty and injustice in the distribution of the ratio. If at any time there is a risk or loss, there must be clarity regarding which party is responsible for the risk. Therefore, a study was conducted to find out the truth of a distribution practice or the determination of the profit sharing ratio at BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Knowing the results of the study, it was concluded that the determination of the profit sharing ratio on the mudharabah or futures mudharabah deposit products at BMT Riyadhul Jannah had been determined by the BMT so that members or customers could not negotiate for the profit sharing ratio. This is because the size of the profit-sharing ratio that will be obtained has been determined by BMT Riyadhul Jannah. The calculation of the profit-sharing ratio was also found to be in accordance with Islamic law, considering that BMT Riyadhul Jannah basically always applies the principles of Islamic law for its products.

Keywords: Mudharabah Deposit, Profit Sharing Ratio, Islamic Law Perspective.

Abstrak

Nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah harus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian besar kecilnya nisbah. Jika suatu saat terjadi resiko atau kerugian maka harus ada kejelasan pihak mana yang bertanggungjawab terhadap resiko tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktik pembagian atau penetapan nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah atau mudharabah berjangka di BMT Riyadhul Jannah sudah ditetapkan oleh pihak BMT sehingga anggota atau nasabah tidak dapat bernegosiasi untuk nisbah bagi hasil karena besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan sudah ditentukan oleh BMT Riyadhul Jannah. Dan perhitungan nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena pada dasarnya BMT Riyadhul Jannah selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk produknya.

Kata Kunci: Deposito Mudharabah; Nisbah Bagi Hasil; Perspektif Hukum Islam

*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: August 28, 2021.

¹ **Hidayah Apriani** adalah Mahasiswi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI-AL-AZIS). E-mail: hidayahapriani8@gmail.com

² **Irvan Iswandi** adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI-AL-AZIS), Indramayu. E-mail: Irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memwadahi aktivitas konsumsi, simpan dan inventasi. Lembaga keuangan tersebut terbentuk dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.³ *Baitul Maal wat Tamwil* atau disingkat BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non bank yang beroperasi dengan berprinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁴

Di dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c bahwa ketentuan pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito, salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁵ Dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil dan atau maksimal minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu, dalam mengambil nisbah bagi hasil merupakan kebijakan internal yang hanya diketahui oleh BMT itu sendiri sebagai pengelola dana dan dalam kebijakan internal pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu BMT dan nasabah karena pembagian keuntungan harus dibagi secara adil. Termasuk juga perjanjian jika terjadi kerugian, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah sendiri yang akan menanggungnya. Begitu juga sebaliknya, jika BMT yang telah melakukan kelalaian, maka pihak BMT yang akan bertanggungjawab. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat. Demikian pula yang dilakukan BMT Riyadhul Jannah yang terletak di daerah Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

BMT Riyadhul Jannah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil (*Profit Sharing*). BMT Riyadhul Jannah sejalan dengan waktu, terus berkembang dengan banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan peruntukan pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi. Penulis akan mengkaji nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah Bekasi, karena selain uang yang

³ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.3

⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.365

⁵ Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

ditabung aman, anggota mendapat keuntungan atau bagi hasil atas hasil investasi dana tersebut. Sistem bagi hasil itu membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau tidak. Adil disini didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran yaitu definisi adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁶ Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor dan kebijakan dalam menetapkan persentase keuntungan atau bagi hasil dari pengelolaan dana deposito *mudharabah* pada BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu: Bagaimana mekanisme deposito *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah Bekasi? Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah Bekasi? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nisbah bagi hasil di BMT Riyadhul Jannah Bekasi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpul data, dengan hasil yang didapat akan dituangkan dalam bentuk narasi bukan angka.⁷ Objek dalam penelitian ini adalah manager, sekretaris, DPS dan nasabah di BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Tujuan dari penelitian kualitatif ini merupakan orientasi positivistis yaitu memahami fenomena secara garis besar serta memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena fakta lapangan serta mampu menghasilkan formasi teori secara substansif berdasarkan konseptualisasi.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Baitul Maal wat Tamwil*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.⁹

⁶ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.8

⁷ Setiawan, Johan, dan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.8

⁸ Setiawan, Johan, dan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.14

⁹ Nurul Huda, *Baitul Maal Wat Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.35

Tahun 1984 aktivis Masjid Salman di ITB Bandung mendirikan koperasi teknosa yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Dipilihnya badan hukum koperasi tampaknya sebagai pilihan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi aspek legalitasnya, sementara secara generik umat lebih menyebutnya sebagai *Baitul Maal* (BT) Teknosa. Pada tahun 1988 menyusul munculnya Koperasi Ridho Gusti, dan tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Tamwil*, dengan BMT Insani Kamil. Mulai pada masa inilah secara sadar masyarakat lebih mengenal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan umat baik untuk sosial (sebagai amil), fungsi *Baitul Maal* dan layanan komersial atau niaga, dengan fungsi *Baitul Tamwil*.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹⁰

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.
4. Nisbah keuntungan yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan rukun kerjasama dalam modal dan usaha *mudharabah* yaitu:
a). *Shahibul maal* (Pemilik modal); b). *Mudharib* (Pelaku usaha); c). Akad.

Dasar Hukum *Mudharabah* yaitu: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”. (QS An-Nisa ayat 29)

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.476

Dalam Tafsir Al Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk katagori *al-bathil*: mengundi nasib, *al-ghasy*, *khida'*, riba dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.¹¹

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu: a). Modal harus berupa uang; b). Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; c). Modal harus tunai bukan utang; d). Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan menghasilkan usaha.¹²

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum terhadap *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹³

3. Bagi Hasil

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹⁴

Adapun Sistem Perhitungan Bagi Hasil terbagi menjadi dua yaitu:

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), h.391

¹² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.34

¹³ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h.109

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.96

1) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Berikut ini adalah contoh untuk mempermudah penjelasan, nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp10.000.000,00-, maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00- = \text{Rp}1.000.000,00-$, dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sebesar Rp9.000.000,00-.

2) Bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil *mudharib* dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp9.000.000,00-, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp900.000,00, ($90\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}9.000.000,00)$). Bagi hasil yang diterima bank syariah sebesar Rp100.000,00 ($10\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}9.000.000,00-)$).¹⁵

3) Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing*

Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan sumber hukum Islam, sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, Al-hadist, Ijma dan Qiyas.¹⁶

5. Mekanisme Deposito *Mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah Bekasi

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h.99

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Mekanisme menurut Islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan uang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷ Berdasarkan pengertian itu, BMT Riyadhul Jannah, khusus dalam produk deposito *mudharabah* memiliki suatu mekanisme tersendiri berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan beserta jajarannya. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan ini nantinya akan diterapkan pada produk tabungan yang disediakan oleh BMT. Prosedur ini tentunya harus diikuti demi mencapai tujuan BMT dalam menyediakan produk tabungan bagi masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk memilih produk tabungannya. Dengan menerapkan mekanisme tabungannya, BMT Riyadhul Jannah tentu mengharapkan masyarakat tertarik dengan produk tabungannya. Strategi dalam mekanisme deposito *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah yaitu dengan mencari calon anggota-anggota luar biasa. Yang dimaksud dengan calon anggota adalah masyarakat sekitar yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan *wadi'ah yadhdhmanah*, selanjutnya jika ada anggota memiliki dana atau uang yang ingin di investasikan, kami tawarkan produk simpanan *mudharabah* (deposito). Selanjutnya ada penjelasan terkait lembar akad dan akhirnya jika disepakati oleh kedua belah pihak, maka dinyatakan sah perjanjian tersebut". Adapun kriteria untuk calon anggota luar biasa yaitu: a). Harta atau dana tersebut dari sumber yang halal; b). Sehat jasmani dan rohani; c). Tidak ada unsur *gharar*; d). Mematuhi ketentuan yang berlaku (tertulis dilembar akad).

Di BMT Riyadhul Jannah tidak mempersulit calon nasabahnya jika ingin berinvestasi. Mekanismenya fleksibel dan mengikuti calon nasabah yang ingin berinvestasi, salah satunya dengan mengunjungi calon nasabah jika tidak bisa datang ke kantor. Pegawai atau karyawan biasanya mendatangi ke rumah calon nasabah yang ingin berinvestasi dan akan menjelaskan mekanisme yang diterapkan BMT secara jelas. Pegawai atau karyawan tentunya akan memberikan wewenang kepada calon nasabah sehingga calon nasabah lebih yakin untuk berinvestasi di BMT Riyadhul Jannah dengan aman. Mekanisme tersebut merupakan suatu strategi BMT dalam menarik minat nasabah dengan cara mendatangi langsung calon nasabah yang ingin melakukan investasi. Cara ini cukup efektif karena kemudahan yang diberikan pihak BMT kepada calon nasabah yang ingin menabung dengan cara menghimpun dana secara langsung mendatangi calon nasabahnya. Hal ini mempermudah nasabah khususnya para pedagang dan pekerja kantor yang sebagian waktunya disibukkan dengan aktivitas sehari-hari yang menyita waktu untuk sekedar mendatangi BMT langsung untuk menabung.

Untuk melakukan deposito khususnya di BMT Riyadhul Jannah, anggota menaruh simpanan dengan nominal minimal Rp5.000.000,00-, kemudian memberikan identitas KTP yang berlaku, kemudian melakukan tanda tangan akad perjanjian deposito *mudharabah* dan dijelaskan secara transparan mengenai nisbah bagi hasilnya.

¹⁷ Tim Reality, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2008), h.43

Para anggota atau nasabah di BMT Riyadhul Jannah juga tidak perlu merasa khawatir dengan dana yang ditabungnya. Hal ini dikarenakan BMT Riyadhul Jannah menjamin dana masyarakat yang dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kemudian dari segi promosi, BMT Riyadhul Jannah tidak melakukan promosi khusus terhadap deposito *mudharabah*, pihak BMT mempromosikan masing-masing produknya sesuai dengan kebijakan BMT tersebut. BMT Riyadhul Jannah menyediakan produk tabungan *mudharabah* jenis *muthlaqah*, sehingga BMT memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut pada suatu usaha tertentu. Peneliti kemudian menganalisis berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya BMT Riyadhul Jannah walaupun memiliki keleluasaan dalam mengelola dana tersebut, BMT Riyadhul Jannah tetap memperhatikan syariat Islam di mana tidak diperbolehkannya untuk membiayai jenis usaha yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu nasabah atau *shahibul mal* tidak perlu merasa khawatir.

6. Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah Bekasi

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).¹⁸ Sedangkan BMT Riyadhul Jannah dalam hal memenuhi keinginan sesuai kebutuhan anggotanya memiliki beberapa produk diantaranya berupa produk tabungan dan salah satu produk yang diminati masyarakat adalah tabungan *mudharabah* berjangka. Produk tabungan *mudharabah* berjangka atau bisa disebut dengan deposito *mudharabah* ini telah menarik masyarakat untuk menabung dan cukup antusias. Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau BMT. *Mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹⁹ Dari tahun ke tahun, sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 di BMT Riyadhul Jannah mengalami peningkatan nasabah, yang tadinya hanya 5 orang sekarang menjadi 27 orang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sampai saat ini.²⁰ Pertumbuhan jumlah dana deposito *mudharabah* dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021 mengalami naik turun, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Dana Tabungan *Mudharabah* berjangka BMT Riyadhul Jannah Bekasi Tahun 2021

¹⁸ Fichia Melina, Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, Vol 3. No.2, (November 2020), hal.271

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.60

²⁰ M. Zainal Abidin, (2021, Mei 31), wawancara dengan manager di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

BULAN	JUMLAH DANA
Januari	80.000.000
Februari	35.000.000
Maret	120.000.000
Mei	45.000.000
Juni	95.000.000

Sumber: BMT Riyadhul Jannah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada bulan Januari terjadi penurunan jumlah dana yaitu dengan jumlah 35.000.000 juta tetapi pada bulan Maret terjadi peningkatan yaitu dengan jumlah dana 120.000.000 juta, jadi tiap bulan jumlah dana mengalami naik turun. Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota atau calon nasabah BMT Riyadhul Jannah dalam pembukaan menjadi nasabah tabungan *mudharabah* berjangka di BMT Riyadhul Jannah, untuk membuka tabungan *mudharabah* berjangka yaitu, foto copy KTP atau kartu keluarga, kartu keluarga ahli waris, selanjutnya minimal deposito Rp10.000.000,00. Kemudian simpanan *mudharabah* berjangkanya yaitu 6, 12, 24 bulan, dan bagi hasil sebesar 1% untuk tabungan *mudharabah* umum. Untuk bagi hasil tabungan *mudharabah* umum, nasabah bisa mengambil kapan saja sedangkan tabungan *mudharabah* berjangka sudah ditentukan jangka waktunya.

Di BMT Riyadhul Jannah juga dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan tabungan *mudharabah* berjangka, kartu keluarga ahli waris itu sangat penting sehingga jika anggota atau nasabah tersebut meninggal dunia pada saat akad berlangsung, maka ahli waris berhak untuk dana anggota yang meninggal tersebut. Status kepemilikan rekening orang yang sudah meninggalkan sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jika nasabah sebagai penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut, bunyi Pasal 44A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998. BMT sendiri wajib memberikan informasi nasabah yang meninggal, termasuk membantu proses pencairannya oleh ahli waris. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, BMT wajib memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut, bunyi Pasal 44A ayat (1). Pihak bank yang dengan sengaja menyembunyikan informasi rekening orang yang sudah meninggalkan bisa dikenakan sanksi pidana. Seperti yang diketahui bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²¹ Untuk porsi bagi hasil disesuaikan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BMT Riyadhul Jannah pada tabel sebagai berikut:

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal.123

Tabel 2 Jangka waktu dan Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Nasabah
6 Bulan	70%	30%
12 Bulan	60%	40%
24 Bulan	55%	45%

(Deposito) BMT Riyadhul Jannah Bekasi

Sumber: BMT Riyadhul Jannah Tahun 2021

Penjelasan yang dipaparkan diatas dan berdasarkan tabel diatas mengenai jenis *mudharabah* yang digunakan BMT yaitu *mudharabah mutlaqah*, karena terkait waktu dalam menginvestasikan dana, calon anggota atau calon nasabah menentukan sendiri berapa lama dia ingin menginvestasikan dananya, contoh ketika calon anggota atau calon nasabah menginvestasikan dananya untuk 6 bulan lamanya maka sesuai dengan ketentuan BMT, nisbahnya untuk 6 bulan yaitu 70% untuk BMT dan 30% untuk nasabah. Tetapi dana yang didapatkan dari tabungan *mudharabah* berjangka (deposito) akan dikelola oleh BMT Riyadhul Jannah melalui pinjaman kepada anggota atau nasabah yang lainnya. Dana tabungan *mudharabah* berjangka (deposito) yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada anggota atau nasabah yang lainnya melalui pinjaman yang jelas, BMT itu kelolanya simpan pinjam dan anggota atau nasabah sudah tahu mengenai hal tersebut".²²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung, terdiri dari *investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha. Nisbah ditetapkan diawal perjanjian/akad, besarnya berbeda antara BMT yang satu dengan BMT yang lainnya begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lainnya. Dapat berbeda pula dari satu produk dengan produk yang lainnya. Faktor tidak langsung yaitu pertama, penentuan pendapatan dan biaya *mudharabah*. BMT dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dan dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*. Kedua, kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang

²² M. Zainal Abidin, (2021, Juni 12), wawancara dengan manager di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²³ Dalam menentukan bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi salah satunya pendapatan atau keuntungan hasil operasional, sedikit banyak jumlah hasil yang diterima nasabah tergantung pendapatan yang diperoleh oleh BMT itu sendiri.

Mengenai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil di BMT Riyadhul Jannah juga adalah pendapatan dan jangka waktu, tetapi BMT harus memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian walaupun BMT dalam keadaan merugi. Ada juga faktor pendukungnya yaitu apabila BMT untung dalam satu waktu anggota atau nasabah bisa mendapatkan persentase yang dijanjikan. Dan yang mempengaruhi besarnya nisbah itu yaitu memperhitungkan perputaran uang jadi disini simpan pinjam, maksud dari perputaran itu yang pasti pengelolaannya. Yang mempengaruhi penetapan besar kecilnya nisbah adalah jangka waktu, semakin lama anggota atau nasabah mendepositokan uangnya di BMT Riyadhul Jannah maka nisbahnya juga semakin besar dan ketika anggota atau nasabah mendepositokan dalam jangka waktu yang lama otomatis perputaran uang atau pengelolaan uang tersebut semakin lama sehingga keuntungan yang didapat juga semakin besar. Setiap produk-produk yang diakses di BMT Riyadhul Jannah pasti memiliki keunggulan masing-masing. Jadi kira-kira keunggulan dari tabungan *mudharabah* berjangka dengan tabungan yang lainnya itu apa yang dapat menarik minat para anggota atau nasabah. Jika mempunyai uang lebih dan uang itu tidak digunakan lebih baik didepositokan, karena tabungan *mudharabah* berjangka itu ada pembagian nisbahnya berbeda dengan tabungan lainnya yang tidak ada nisbahnya. Di BMT Riyadhul Jannah itu keunggulan dari tabungan *mudharabah* berjangka yaitu nisbah bagi hasilnya cukup besar. Berkaitan dengan pertimbangan dan pemilihan produk tabungan *mudharabah* berjangka, ibu Siti Masamah selaku nasabah menjelaskan alasannya memilih tabungan *mudharabah* yang berjangka yaitu karena ibu Siti Masamah mempunyai uang yang lebih dan lebih memilih uangnya untuk didepositokan, karena ada jangka waktunya dan nisbah bagi hasilnya juga cukup besar jadi ibu Siti Masamah lebih baik memilih tabungan yang berjangka dan peminatnya juga sudah banyak. Ibu Siti Masamah adalah anggota atau nasabah sejak tahun 2019 usaha yang dijalankannya yaitu usaha sayuran di Pekayon.²⁴ Selanjutnya nasabah berikutnya yaitu bapak Yusuf Wibowo. Bapak Yusuf Wibowo juga memilih tabungan *mudharabah* yang berjangka tetapi jangka waktu yang dipilih yaitu 12 bulan, dan bagi hasil 12 bulan yaitu 60% untuk BMT dan 40% untuk nasabah. Alasan bapak Yusuf Wibowo memilih tabungan *mudharabah* berjangka karena bagi hasil yang cukup besar dan bisa memilih jangka waktunya karena semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nisbah bagi hasilnya juga cukup besar. Produk tabungan *mudharabah* berjangka dan tabungan *mudharabah* umum di BMT Riyadhul Jannah sudah banyak peminatnya.

Kemudian untuk penentuan nisbah bagi hasil juga memerlukan kesepakatan antara para pihak, dalam penentuan nisbah bagi hasil itu ada penawaran atau tidak,

²³ Zaenudin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta), Jurnal Ekonomi, Vol.13, No.1, (April 2014), hal.84

²⁴ Siti Masamah, (2021, Juni 11), wawancara dengan nasabah di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

berikut penjelasan dari salah satu nasabah yaitu bapak Yusuf Wibowo untuk masalah bagi hasil diserahkan kepada pihak BMT, dan bapak Yusuf Wibowo juga percaya BMT tidak mungkin mengecewakan nasabahnya. Untuk penawaran itu sebenarnya tidak ada karena nisbah bagi hasil itu sudah ditetapkan oleh pihak BMT, tetapi pihak BMT memberi penawaran dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan, nasabah setuju atau tidak dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh BMT, jika setuju maka akad akan dilanjutkan.²⁵ Meskipun tidak ada penawaran atau negosiasi untuk bagi hasil pada tabungan umum dan tabungan *mudharabah* berjangka di BMT Riyadhul Jannah, anggota atau nasabah percaya dengan pihak BMT bahwa bagi hasil tersebut sudah dibagi dengan secara adil, karena mereka berpikir jika uang yang mereka tabung itu sedikit, tidak mungkin pihak BMT memberikan bagi hasil yang banyak, jika uang yang mereka tabung itu nominalnya besar tentu bagi hasilnya juga besar dan tidak mungkin pihak BMT memberikan bagi hasil yang sedikit.

7. Tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil di BMT Riyadhul Jannah Bekasi

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem *mudharabah* atau disebut dengan konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* di mana untung dan rugi dari kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. Praktek sistem bagi hasil atau *mudharabah* dalam pelaksanaannya harus terdapat dua pihak atau lebih. Salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) dan pihak yang satunya sebagai pengelola (*mudharib*).²⁶ Islam menganjurkan dan memperbolehkan *mudharabah* karena mengandung manfaat di dalamnya. Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa BMT Riyadhul Jannah adalah suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BMT Riyadhul Jannah berusaha mengumpulkan dana dari anggota atau nasabah yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BMT Riyadhul Jannah dapat mengajak dan menciptakan anggota atau nasabahnya untuk kerja sama berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi riba.²⁷

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah* dan *al musaqah*.²⁸ *Mudharabah* yang menjadi model kontrak yang utama dalam praktik perbankan disamping beberapa kontrak yang lain. *Mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu

²⁵ Yusuf Wibowo, (2021, Mei 31), wawancara dengan nasabah di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

²⁶ Yahya Hidayat Putra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada BUMP (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta, Jurnal Perbandingan Hukum Vol.5, No.2, (Desember 2017), hal.352

²⁷ M. Bayu Hidayattulloh, (2021, Juni 12), wawancara dengan sekretaris di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), h.129

pertama, *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf Ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Kedua, *mudharabah muqayyadah* (*restricted mudharabah/spesified mudharabah*), *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.²⁹

Di BMT Riyadhul Jannah dalam kegiatannya mempraktikkan dua bentuk tabungan *mudharabah* yaitu *mudharabah* umum dan *mudharabah* berjangka.³⁰ Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* umum adalah tabungan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan *shahibul maal* (pemilik modal). BMT sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama. Sedangkan tabungan *mudharabah* berjangka yaitu tabungan yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh BMT tersebut dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan (*revenue sharing*).³¹ *Mudharabah* atau *qiradh* memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.³² Hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu pertama, *shahibul maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola) harus cakap hukum.³³ Kedua, pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad), modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, h.127.

³⁰ Zainal Arifin, (2021, Juni 13), wawancara dengan DPS di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer).

³¹ M. Bayu Hidayattulloh, (2021, Juni 15), wawancara dengan manager di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer).

³² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.51.

³³ Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- d. Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Selanjutnya untuk mengenai pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat seperti harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dipersyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan). Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁴ Dalam hal ini metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT Riyadhul Jannah adalah dengan menggunakan konsep bagi hasil *revenue sharing*. Dari Pernyataan tersebut sudah jelas bahwa metode perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* berjangka yang diterapkan oleh BMT Riyadhul Jannah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX /2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, karena dalam fatwa tersebut tertulis bahwa pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya dan juga dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).

Dalam akad *mudharabah* yang telah disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib* akan membawa implikasi yaitu pertama, *mudharib* sebagai amil (orang yang dipercaya).³⁵ Seorang *mudharib* menjadi amil untuk modal yang diserahkan kepadanya. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga oleh *mudharib*. Kedua, *mudharib* sebagai wakil, kedudukan *mudharib* sebagai wakil maka dia adalah sebagai tangan kanan (orang kepercayaan) *shahibul maal* dalam menjalankan bisnis. Ketiga, *mudharib* sebagai mitra dalam laba. *Mudharib* akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dilakukan, sebab *mudharabah* sendiri adalah pertemuan laba. *Mudharabah* adalah *shahibul maal* (penanaman dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung *profit sharing* atau *net revenue sharing* (metode bagi pendapatan) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.³⁶ Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h.126-127

³⁵ Trisadani Prasastinah, *Asas Ikhtiyati Pada Akad Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridika, Vol.31, No.2, (Mei 2016), hal.309

³⁶ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006/ Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang berdasarkan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

menanggung risiko usaha.³⁷Tentang deposito *mudharabah* bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Selanjutnya ketentuan nisbah keuntungan dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. **Persentase** artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu. Dalam pembagian keuntungan boleh sepakat misalnya jangka waktu 12 bulan bahwa 40 % dari keuntungan riil anggota atau nasabah dan 60% menjadi keuntungan BMT. Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 karena didalam fatwa tersebut juga diterangkan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap bank juga harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk *persentase* (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.³⁸
- b. **Bagi untung dan Bagi rugi** artinya dalam kontrak *mudharabah*, yang termasuk dalam kontrak investasi *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, sebaliknya jika laba bisnisnya kecil, maka mereka akan mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat *fluktuatif*. Jika dalam bisnis akad *mudharabah* mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudharib*, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kalau pernyataan diatas dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan maka pernyataan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- c. **Menentukan Besarnya Nisbah.** Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Penentuan besarnya nisbah telah ditentukan oleh BMT Riyadhul Jannah untuk tabungan *mudharabah* umum dan tabungan *mudharabah* berjangka dan tidak ada penawaran atau negosiasi. Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya bahwasannya BMT Riyadhul Jannah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan cara menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini BMT Riyadhul Jannah berusaha menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk usahanya. Dengan demikian maka dapat dikatakan BMT Riyadhul Jannah merupakan sebuah lembaga yang mencoba menggerakkan perekonomian masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan tabungan *mudharabah* berjangka.

³⁷ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, h.207

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.30

Ditinjau dari hukum Islam terhadap bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Riyadhul Jannah ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada produk *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari perhitungannya yang sudah sesuai dengan syariat Islam. BMT Riyadhul Jannah selalu memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan BMT. Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan pada bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan atau deposito atau pembiayaan, namun persentase dari pendapatan riil nasabah debitur dan BMT Riyadhul Jannah itu sendiri. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Riyadhul Jannah mengatakan bahwa penetapan nisbah bagi hasil di BMT Riyadhul Jannah itu sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Karena pada dasarnya BMT Riyadhul Jannah selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap produknya begitu juga dengan penetapan nisbahnya selalu menerapkan prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Pertama; Strategi dalam mekanisme deposito *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah yaitu dengan mencari calon anggota-anggota luar biasa. Adapun kriteria untuk calon anggota luar biasa yaitu : a). Harta atau dana tersebut dari sumber yang halal; b). Sehat jasmani dan rohani; c). Tidak ada unsur *gharar*; d). Mematuhi ketentuan yang berlaku (tertulis dilembar akad).

Kedua: Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* berjangka, besar kecilnya telah ditetapkan oleh BMT Riyadhul Jannah, maka dari itu ketika deposan telah memilih jangka waktu untuk menginvestasikan dananya maka BMT memberikan penawaran hanya terkait pada pihak deposan setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan. Misalnya deposan ingin menginvestasikan dananya selama 6 bulan maka BMT akan memberikan keuntungan 30% anggota atau nasabah dan 70% BMT. Jika pihak deposan setuju maka perjanjian akan diteruskan. Jadi penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* berjangka di BMT Riyadhul Jannah sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu keuntungan milik bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak.

Ketiga; Ditinjau dari hukum Islam terhadap bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Riyadhul Jannah ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Pada produk *mudharabah* di BMT Riyadhul Jannah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari perhitungannya yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan pihak DPS di BMT Riyadhul Jannah sudah melakukan pengawasan bahwa penetapan nisbah bagi hasil di BMT Riyadhul Jannah sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena produk-produk di BMT Riyadhul Jannah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

- Abidin, M. Zainal, (2021, Mei 31), wawancara dengan manager di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2008. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*. Bogor: CV. Darur Ilmi
- Arifin, Zainal, (2021, Juni 13), wawancara dengan DPS di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah: Suatu pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- Fatwa DSN Nomor 07/DSN/-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX /2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Hidayattulloh, M. Bayu, (2021, Juni 15), wawancara dengan manager di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)
- Hidayat, Yahya. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi hasil (Mudharabah) Pada BUMS (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta. (Jurnal Perbandingan Hukum). Vol. 5. 352.
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. (2016). *Baitul Maal Wat Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, Jakarta: Amzah.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Bank Islam " Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Masamah, Siti, (2021, Juni 11), wawancara dengan nasabah di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)
- Melina, Fichra. 2020. Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). (Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance). Vol 3. No.2. hal.271
- Muhammad. 2016. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prinsip di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Setiawan, Johan, dan Albi Anggito. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007/ Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006/ Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Berdasarkan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prasastinah, Trisadani. 2016. Asas Ikhtiyati Pada Akas Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah. (Jurnal Yuridika). Vol. 31. 309.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Wibowo, Yusuf, (2021, Mei 31), wawancara dengan nasabah di BMT Riyadhul Jannah, (Hidayah, Interviewer)

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c Bahwa Ketentuan Pengambilan Keuntungan Dibagi Sesuai Kesepakatan Dalam Akad.

Zaenudin. 2014. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). (Jurnal Ekonomi). Vol. 13. 84.

Zainuddin, Ali. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.